



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa Sungai Asam dan Kepala Desa Sungai Tebang Kacang tanggal 01 Agustus 2017, Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Sungai Asam, Desa Kalibandung, Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 51/BA-SA/2013, 52/BA-KB/2013, 53/BA-MB/2013, 54/BA-PP/2013, Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Sungai Asam dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Nomor 21/BA-SA/2013, 22/BA-MS/2019, Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Sungai Asam dan Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Nomor 19/BA-SA/2014, 20/BA-SB/2014 dan Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Sungai Bulan dan Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Nomor 146/09/BA/BTS-DSA/2018, telah disepakati batas Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI ASAM
KECAMATAN SUNGAI RAYA.**

**BAB I
KETENTAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
6. Desa Sungai Asam adalah Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Sungai Asam meliputi:

- a. TK 1 109° 35' 14.924" Bujur Timur 0° 19' 10.095" Lintang Selatan;
- b. TK 2 109° 35' 56.945" Bujur Timur 0° 18' 58.542" Lintang Selatan;
- c. TK 3 109° 37' 3.347" Bujur Timur 0° 17' 59.604" Lintang Selatan;
- d. TK 4 109° 37' 8.990" Bujur Timur 0° 17' 47.536" Lintang Selatan;
- e. TK 5 109° 37' 43.558" Bujur Timur 0° 15' 50.400" Lintang Selatan;
- f. TK 6 109° 41' 37.155" Bujur Timur 0° 14' 49.703" Lintang Selatan;
- g. TK 7 109° 41' 0.288" Bujur Timur 0° 12' 39.237" Lintang Selatan;
- h. TK 8 109° 35' 5.935" Bujur Timur 0° 13' 44.894" Lintang Selatan;
- i. TK 9 109° 34' 59.275" Bujur Timur 0° 13' 43.892" Lintang Selatan;
- j. TK 10 109° 34' 55.200" Bujur Timur 0° 13' 46.720" Lintang Selatan;
- k. TK 11 109° 34' 44.886" Bujur Timur 0° 13' 46.719" Lintang Selatan;
- l. TK 12 109° 34' 8.400" Bujur Timur 0° 13' 16.300" Lintang Selatan;
- m. TK 13 109° 33' 55.800" Bujur Timur 0° 13' 6.400" Lintang Selatan;
- n. TK 14 109° 33' 42.600" Bujur Timur 0° 12' 56.100" Lintang Selatan;
- o. TK 15 109° 32' 53.479" Bujur Timur 0° 12' 16.479" Lintang Selatan;
- p. TK 16 109° 32' 12.718" Bujur Timur 0° 13' 10.185" Lintang Selatan;
- q. TK 17 109° 31' 59.739" Bujur Timur 0° 13' 27.254" Lintang Selatan;
- r. TK 18 109° 31' 55.679" Bujur Timur 0° 13' 12.703" Lintang Selatan;
- s. TK 19 109° 31' 35.954" Bujur Timur 0° 13' 8.269" Lintang Selatan;
- t. TK 20 109° 31' 25.873" Bujur Timur 0° 13' 7.943" Lintang Selatan;
- u. TK 21 109° 31' 19.034" Bujur Timur 0° 13' 21.384" Lintang Selatan;
- v. TK 22 109° 31' 12.282" Bujur Timur 0° 13' 28.035" Lintang Selatan;
- w. TK 23 109° 30' 59.723" Bujur Timur 0° 13' 50.409" Lintang Selatan;
- x. TK 24 109° 31' 7.192" Bujur Timur 0° 14' 13.099" Lintang Selatan;
- y. TK 25 109° 30' 48.279" Bujur Timur 0° 14' 30.876" Lintang Selatan;
- z. TK 26 109° 28' 53.997" Bujur Timur 0° 16' 19.013" Lintang Selatan;
- aa. TK 27 109° 28' 29.500" Bujur Timur 0° 16' 38.899" Lintang Selatan;
- bb. TK 28 109° 28' 36.623" Bujur Timur 0° 16' 57.496" Lintang Selatan;
- cc. TK 29 109° 28' 40.089" Bujur Timur 0° 17' 10.401" Lintang Selatan;
- dd. TK 30 109° 28' 36.645" Bujur Timur 0° 17' 13.459" Lintang Selatan;
- ee. TK 31 109° 28' 37.689" Bujur Timur 0° 17' 19.821" Lintang Selatan;
- ff. TK 32 109° 29' 2.660" Bujur Timur 0° 18' 11.794" Lintang Selatan;
- gg. TK 33 109° 29' 27.078" Bujur Timur 0° 18' 52.590" Lintang Selatan;
- hh. TK 34 109° 29' 52.061" Bujur Timur 0° 18' 24.653" Lintang Selatan;
- ii. TK 35 109° 30' 11.484" Bujur Timur 0° 18' 55.391" Lintang Selatan;
- jj. TK 36 109° 30' 36.456" Bujur Timur 0° 19' 41.218" Lintang Selatan;
- kk. TK 37 109° 29' 53.154" Bujur Timur 0° 20' 20.328" Lintang Selatan;
- ll. TK 38 109° 30' 40.331" Bujur Timur 0° 20' 51.071" Lintang Selatan;
- mm. TK 39 109° 28' 56.510" Bujur Timur 0° 22' 54.552" Lintang Selatan;
- nn. TK 40 109° 28' 22.650" Bujur Timur 0° 22' 50.634" Lintang Selatan;
- oo. TK 41 109° 28' 28.300" Bujur Timur 0° 23' 4.300" Lintang Selatan;
- pp. TK 42 109° 28' 32.433" Bujur Timur 0° 23' 16.130" Lintang Selatan;
- qq. TK 43 109° 29' 7.501" Bujur Timur 0° 23' 21.926" Lintang Selatan;
- rr. TK 44 109° 30' 33.152" Bujur Timur 0° 23' 43.375" Lintang Selatan;
- ss. TK 45 109° 29' 55.226" Bujur Timur 0° 22' 32.690" Lintang Selatan;
- tt. TK 46 109° 30' 13.502" Bujur Timur 0° 22' 12.911" Lintang Selatan;
- uu. TK 47 109° 31' 8.191" Bujur Timur 0° 23' 2.039" Lintang Selatan;
- vv. TK 48 109° 32' 34.756" Bujur Timur 0° 20' 20.951" Lintang Selatan;
- ww. TK 49 109° 33' 15.177" Bujur Timur 0° 22' 29.140" Lintang Selatan; dan
- xx. TK 50 109° 34' 13.889" Bujur Timur 0° 20' 5.015" Lintang Selatan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Sungai Asam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Mei 2019
BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 37



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI RAYA




Sistem Proyeksi : Unit Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografic dan UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : WGS 84

KETERANGAN

Sungai	Koordinat Batas Desa
Jalan	Batas Desa
Ibukota Desa	Desa Sungai Asam

PETA SITUASI



- Sumber Peta :
1. Peta Dasar Kabupaten Kubu Raya berupa Peta Digital dari BIG Tahun 2015
 2. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 Tahun 2013
 3. Peta Dasar Tematik Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000
 4. Peta Perubahan Perumuk Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Pengubahan tidak Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menteri No.556/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember Tahun 2013)
 5. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 Tahun 2014 (Lampiran SK. Menteri No.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September Tahun 2014)
 6. Lampiran Peta SK. Batas Kecamatan Nomor. 367 Tahun 2012
 7. Lampiran Peta SK. Batas Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2013
 8. Lampiran Peta B.A. Batas Desa Sungai Asam, Kalibandung dan Muara Baru Kecamatan Sungai Raya dan Desa Pasak Piang dan Desa Teluk Bahang Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2013
 9. Lampiran Peta B.A. Batas Desa Sungai Bulan dan Desa Sungai Asam Tahun 2014
 10. Lampiran Peta B.A. Batas Desa Sungai Bulan dan Desa Sungai Asam Tahun 2013
 11. Lampiran Peta B.A. Batas Desa Sungai Bulan dan Desa Sungai Asam Tahun 2018
 12. Lampiran Peta B.A. Batas Desa Sungai Asam dan Mekar Sari Tahun 2013
 13. Lampiran Peta B.A. Batas Desa Tebang Kacang dan Desa Sungai Asam Tahun 2007
 14. Lampiran peta SK Bupati Kubu Raya Nomor 394/BP/2014 tentang Batas Desa Pasak Piang Kec. Sungai Ambawang.
 15. Lampiran peta SK Bupati Kubu Raya Nomor 432/BP/2014 tentang Batas Desa Muara Baru Kec. Sungai Raya
 16. Lampiran Peta SK Bupati Kubu Raya Nomor 367/2012 tentang Batas Desa Bengkarek Kec. Sungai Ambawang dan Desa Sungai Ambawang, Desa Tebang Kacang dan Desa Sungai Asam
 17. Survey Lapangan menggunakan GPS Jp. 76, Cx. 78 S dan 62 S

Ditandatangani di Sungai Raya
pada tanggal 12 Mei 2019

SEKRETARIS DINAS KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAWANIZAM

MUDA MAHENDRAWAN

BUPATI KUBU RAYA,

DINAS KABUPATEN KUBU RAYA

27